

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI(STUDI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA LUBUKLINGGAU)

Ade Aji Anugrah¹, Juliman², Hartawan³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: adeaji@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this study is that the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises carried out by the Department of Cooperatives and SMEs of Lubuklinggau City has been carried out and the process is gradual in the economic recovery of UMKM. This research uses descriptive method and qualitative analysis. Collecting data using observation techniques, interviews, documentation and types of primary and secondary data sources. Also, the data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing/verification and this research uses public service management courses. The results of the research on the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises have been carried out and the process is gradual in the economic recovery of UMKM. This conclusion is based on the results of the research findings.

Keywords : Empowerment, UMKM

ABSTRAK

Masalah penelitian ini yaitu adanya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau sudah terlaksana dan prosesnya bertahap dalam berdayanya pemulihan ekonomi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer dan sekunder. Serta, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan penelitian ini menggunakan mata kuliah manajemen pelayanan publik. Hasil Penelitian pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah sudah berhasil baik dan prosesnya bertahap dalam "berdayanya" pelaku UMKM. Simpulan ini didasarkan pada penemuan hasil penelitian.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33. Beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Pengembangan lembaga modal ventura, Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak cukup besar akibat pandemi Covid-19. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan telah menyiapkan lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak virus Covid-19. Kelima skema yang telah disiapkan tersebut meliputi program khusus bagi usaha mikro dan ultra mikro yang selama ini tak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan. Salah satu skema tersebut diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak Covid-19. Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial "Baik untuk PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja. Skema kedua yang disiapkan berupa insenif perpajakan.

Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dari 0,5% menjadi 0%. Kepala Negara mengatakan, penurunan tarif PPh final tersebut berjalan selama enam bulan. Skema ketiga yang disiapkan berupa relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM, baik melalui penundaan angsuran maupun subsidi bunga penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian. Untuk diketahui, saat ini ada sekitar 6,4 juta UMKM yang tercatat sebagai debitur penerima KUR, UMi, PNM Mekaar dan 10,6 juta UMKM sebagai debitur di Pegadaian. Lebih lanjut, pemerintah juga menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDB. Pemerintah juga menyiapkan skema perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Saat ini, ada 23

juta dari total 41 juta UMKM yang belum mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan dilansir dari *artikel katadata.co.id*.

Hasil observasi menurut bapak ZR selaku staff bidang UMKM, jenis-jenis UMKM ada usaha kuliner salah satu UMKM yang paling banyak digandrungi mengingat setiap hari semua orang butuh makanan, usaha fashion yang setiap tahun mode tren fahion baru selalu hadir, usaha agribisnis yang memanfaatkan halaman rumah sebagai lahan untuk pertanian agar dapat mengguntungkan. UMKM didasari dan dilihat dari adanya permodalan aset/penghasilan pemilik UMKM tersebut.

Tugas Dinas Koperasi dan UKM, yaitu pemberdayaan UMKM, pembinaan UMKM seperti mengajari pelaku usaha, dan pelaku usaha juga harus mempunyai niat dan melakukan pengajuan ke Dinas Koperasi dan UKM agar dapat diberi pembinaan dan pemberdayaan. Seperti contoh: agar pedagang biasa bisa terdata di Dinas Koperasi dan UKM dan menjadi UMKM yaitu melapor ke Dinas Koperasi dan UKM tersebut maka akan dilakukan pengembangan dan pembinaan dari dinas tersebut, seperti contoh pengepakan produk, izin produk agar dapat tembus market pasaran dan higenis. Mendapat izin sehat, label halal dan lain-lain. Pola pikir pedagang biasa atau keraguan yang tidak bisa diajak kerjasama dan lebih percaya dengan caranya sendiri sehingga pedagang biasa tidak dapat berkembang. Ada juga masalah pelaku usaha yang terkait modal tapi adanya stimulus dari pemerintah memberikan bantuan untuk 12 juta UMKM di Indonesia dengan nominal 2,4 juta bantuan bpum untuk UMKM, dan banyak juga UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dan pembinaan tidak lagi melapor, ini disebabkan karena pola pikir pelaku usaha yang hanya mau uang bantuannya saja tetapi tidak serius melanjutkan usaha mereka.

Dari observasi tersebut ada beberapa fenomena/masalah seperti pemilik UMKM yang tidak memiliki izin usaha, dan pendapatan UMKM pun berkurang karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pemilik UMKM kekurangan modalnya, Perlunya pelatihan dan pendidikan agar pemilik UMKM dapat memangament usahanya dan memasarkan usahanya semaksimal mungkin sehingga dapat meraup keuntungan yang lebih banyak lagi.

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemulihan Ekonomi (Studi Penelitian Dinas Koperasi Dan UKM Kota Lubuklinggau)". Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas rumusan masalah adalah bagaimana **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemulihan Ekonomi(Studi penelitian Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau)**.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Penelitian terdahulu ada beberapa yang perlu diambil bahwa di dalam pemberdayaan UMKM perlu adanya binaan dan bantuan dalam meningkatkan produksi, kualitas agar memiliki daya saing dan mampu bertahan di situasi apapun, seperti kondisi saat ini yang dilanda pandemi Covid-19 dan pentingnya kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM agar dapat memulihkan perekonomian UMKM.

Persamaan penelitian terdahulu yang akan saya teliti adalah sama-sama ingin menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengetahui pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM dalam pemulihan ekonomi, karena harus adanya pemberdayaan yang tepat yang ada di daerah/kota tempat tinggal kita.

Selain persamaan ada pula perbedaanya yaitu tujuan penelitian terdahulu dan tempat penelitian terdahulu yang berbeda dengan peneliti.

Pemberdayaan UMKM

Menurut Juliman (2020, h.8) dalam prespektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.

Pemberdayaan menurut Wisnu Indrajit dan Soimin (2014, h.14) pemberdayaan adalah program atau kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangi kemiskinan di seluruh wilayah indonesia,upaya pemerintah untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, baik individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatakan, kesejahteraan dan kualitas hidup.

Berdasarkan keseluruhan definisi di atas maka pemberdayaan UMKM adalah langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian pemilik UMKM, mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

UMKM

Menurut Departemen Perindustrian (Solehudin 2011, h.59) UMKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp600 juta (di area perumahan dan perkebunan). Usaha kecil juga didefinisikan sebagai usaha yang memiliki kurang lebih lima orang karyawan, sedangkan usaha menengah adalah suatu usaha yang memiliki jumlah karyawan 5-9 karyawan.

Berdasarkan Pasal 6 UU 20 2008 beserta penjelasannya tentang UMKM,kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1) Kriteria Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha ; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;ataumemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000.-(dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah).

Peran Pemerintah

Menurut Rio F Wilantara dan Rully Indrawan (2016, h.24) Dalam mengembangkan UMKM pemerintah dan pemerintahan daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (a) Pendanaan, (b) Sarana dan prasarana, (c) Informasi usaha, (d) kemitraan, (e) Perizinan usaha, (f) Kesempatan berusaha, (g) Promosi dagang, (h) Dukungan kelembagaan yang memuat dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim Usaha.

Dari definisi diatas peran pemerintah melindungi UMKM agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar, meningkatkan peluang dalam mengembangkan UMKM.

Perizinan

Menurut Kristandi dan Djoko Purnomo (2017,h13) Perizinan merupakan syarat utama untuk mendirikan usaha. Perusahaan yang memiliki izin usaha yang lengkap akan mendapat jaminan untuk menjalankan usaha. Perizinan usaha penerbitan digital meliputi izin dari lingkungan dan izin dari pemerintah.

Menurut Donald Rowat (Rio F wilantara, 2016,h48) bahwa di negara berkembang, proporsi jumlah pegawai tertinggi dalam memberikan pelayanan pada penduduk yaitu 6,4 orang pegawai untuk melayani 100 penduduk, sedangkan yang terendah 2,6 orang pegawai untuk melayani 100 penduduk. Artinya indonesia lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Maka prosedur dan lamanya layanan masih belum ideal bagi dunia usaha, oleh sebab itu dibutuhkan rata-rata sekitar 151 hari serta 12 prosedur untuk mendapatkan izin usaha. Kemudahan perizinan ini akan menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25% .

Dari definisi diatas perizinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, kondisi alamiah, ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati langsung oleh peneliti. Penelitian kualitatif, menurut Strauss dan Corbin, menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi. Metode deskriptif digunakan dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan purposive sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan yang dimiliki informan tentang objek atau situasi yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan hasil dari pengumpulan data dengan teknik observasi peneliti hadir ketempat penelitian dan melakukan pengamatan yang

mendalam, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang mengacu pada indikator penelitian, dan dokumentasi seperti mengumpulkan dokumen surat menyurat dan photo. Adapun pengumpulan data didapat dari informan dibawah ini:

Tabel 7.1
Informaan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	MZ	Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil di Dinas Koperasi dan UKM	Kunci
2.	MA	Staff Pemberdayaan Usaha Kecil di Dinas Koperasi dan UKM	Pendukung
3.	ZR	Staff Umum Bidang UMKM di Dinas Koperasi dan UKM	Pendukung
4.	BS	Lurah Nikan Jaya	Pendukung
5.	JL	Pemilik UMKM	Pendukung
6.	IW	Pemilik UMKM	Pendukung
7.	SN	Pemilik UMKM	Pendukung
8.	DN	Pemilik UMKM	Pendukung

Sumber: Peneliti,2021

Perizinan

Mendapatkan izin usaha untuk UMKM

Berdasarkan hasil observasi tentang mendapatkan izin usaha untuk UMKM di Dinas Koperasi dan UKM pada tanggal 7 september 2021,bahwasanya izin usaha itu penting untuk menunjukkan kredibilitas, dapat menjalankan usahanya secara resmi. Hal ini juga diungkapkan Bapak MZ selaku kabid pemberdayaan Usaha Kecil Dinas koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau menyatakan bahwa:

“Izin usaha untuk UMKM itu adalah hal penting atau pokok, karena izin usaha itu merupakan bukti yang sah bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah, mempermudah proses pengembangan usaha membantu dan melancarkan pemasaran UMKM itu sendiri. Kami memfasilitasi dan membina UMKM untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan”

Dari penjelasan diatas Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau menjelaskan bahwa izin usaha itu penting dan wajib dimiliki UMKM sebab merupakan wujud perlindungan hukum, penegakan aturan, memudahkan mengembangkan usaha dan lain-

lain. Peneliti juga mewawancara Ibu MA selaku staff pemberdayaan Usaha Kecil bagaimana cara UMKM mendapatkan izin usaha tersebut.(7 September 2021):

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau tidak mengeluarkan izin. Tetapi tetap memfasilitasi dan merekomendasikan bagi UMKM yang ingin memperoleh izin. Seperti izin SKU yang bisa dibuat secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) melakukan pendaftaran akun, melakukan aktivasi setelah berhasil masuk ke akun OSS pilih kualifikasi usaha pada kolom perizinan, isi data tersebut dengan benar setelah selesai data hasil akhir dapat diprint. Atau datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau agar dapat dibina dan difasilitasi dalam proses pembuatannya atau bisa juga mengurusnya langsung kekantor kelurahan setempat”

Peneliti juga menanyai bagaimana informasi tentang pentingnya izin usaha ini diketahui oleh pemilik UMKM, Menurut Bapak ZR menyatakan bahwa:

“Dinas Koperasi dan UKM mensosialisasikan pentingnya izin usaha itu dengan mempersiapkan surat edaran untuk pemilik UMKM agar mengurus izin, kareana adanya bantuan BPUM para pelaku UMKM tersebut berbondong-bondong mengurus izin usaha, kami juga akan menyebarluaskan pentingnya izin usaha di berbagai platform media *social*, karena untuk mengurus surat izin ini mudah kok tidak dipersulit, Dinas Koperasi dan UKM juga mengimbau pemilik usaha agar tidak menggunakan calo, karena sangat mudah untuk membuat izin dan gartis tidak dipersulit dan bisa diurus secara *online*” (8 September 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Koperasi dan UKM sedang mempersiapkan surat edaran untuk pemilik UMKM agar dapat mengurus izin usahanya dan juga informasi tentang pentingnya izin usaha akan disebarluaskan di berbagai media *social*. Untuk mendapatkan izin usaha bisa diurus secara online melalui OSS atau bisa datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM agar dapat difasilitasi dalam proses pembuatannya dan bisa juga mengurus langsung kekantor kelurahan. Peneliti juga mewawancara Bapak BS sebagai lurah menyatakan bahwa:

“Untuk pemilik UMKM yang ingin membuat SKU bisa langsung datang kekantor kelurahan dengan memenuhi syarat sebagai berikut membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan akan diproses secepat mungkin tanpa dikenakan biaya sepeserpun” (14 September 2021)

Peneliti juga mewawancara DN,JL,dan IW selaku pemilik UMKM menyatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan izin usaha berupa SKU mereka mengurus dikelurahan setempat hal ini diperlukan supaya tidak ada kendala nantinya jika ditanyakan dengan izin usaha, sebagai bukti juga bahwa usaha yang dijalankan itu legal, dan juga salah satu sayrat untuk pinjaman maupun bantuan Pemerintah” (11 September 2021)

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat tenkonfirmasi bahwa Dinas Koperasi dan UKM akan menginformasikan pentingnya izin usaha di

berbagai media *social*, untuk mendapatkan izin usaha untuk UMKM seperti SKU bisa di urus secara online yang bisa dibuat secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) melakukan pendaftaran akun, melakukan aktivasi setelah berhasil masuk ke akun OSS pilih kualifikasi usaha pada kolom perizinan, isi data tersebut dengan benar setelah selesai data hasil akhir dapat diprint. Atau langsung datang ke Dinas Koperasi dan UKM agar dapat difasilitasi dan dibantu dalam pembuatannya. Dan bisa juga langsung mengurus di kelurahan setempat dengan memenuhi syarat fotokopi KK, fotokopi KTP dan akan diproses secepat mungkin tanpa dikenakan biaya. Didukung dengan dokumen yang didapatkan dari hasil penulusuran Dinas koperasi dan UKM ,dan Pemilik UMKM, portal *Online Single Submission* (OSS) pembuatan izin secara online ,contoh Surat Keterangan Usaha (SKU), foto wawancara dengan pemilik UMKM.

PEMBAHASAN

Perizinan

Mendapatkan izin usaha untuk UMKM

Berdasarkan hasil penelitian diketahui perizinan UMKM adalah suatu hal yang penting untuk UMKM, dengan adanya izin usaha UMKM mempunyai legalitas, mendapatkan nilai tambah untuk akses permodalan, lokasi usaha yang terlindungi ,mendapatkan pengembangan dan pembinaan. Dinas Koperasi dan UKM menginformasikan kepada pemilik UMKM secara langsung maupun melalui surat edaran dan media social bahwa penting izin usaha itu untuk keabsahan UMKM itu sendiri. Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi dan membina/merekendasikan UMKM yang ingin memperoleh izin usaha. SKU memiliki kedudukan penting sebagai tanda bukti legalitas usaha yang dijukkan, surat ini sudah dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Pemilik UMKM bisa mendapatkan izin usaha SKU secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) melakukan pendaftaran akun, melakukan aktivasi setelah berhasil masuk ke akun OSS pilih kualifikasi usaha pada kolom perizinan, isi data tersebut dengan benar setelah selesai data hasil akhir dapat diprint. Atau langsung datang ke Dinas Koperasi dan UKM agar dapat difasilitasi dan dibantu dalam pembuatannya. Dan bisa juga langsung mengurus di kelurahan setempat dengan memenuhi syarat fotokopi KK, fotokopi KTP dan akan diproses secepat mungkin tanpa dikenakan biaya. Didukung dengan dokumen yang didapatkan dari hasil penulusuran Dinas koperasi dan UKM ,dan Pemilik UMKM, portal *Online Single Submission* (OSS) pembuatan izin secara online ,contoh Surat Keterangan Usaha (SKU), foto wawancara dengan pemilik UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori Kristandi dan Djoko (2017, h13) perizinan merupakan syarat utama untuk mendirikan usaha. perusahaan yang memiliki izin usaha yang lengkap akan mendapat jaminan untuk menjalankan usaha, perizinan penerbitan digital meliputi izin dari lingkungan dan izin dari pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sementara untuk mendapatkan izin usaha untuk UMKM bisa di dapat secara online melalui portal *Online Single Submission* (OSS) atau langsung ke Dinas Koperasi dan UKM agar dapat difasilitasi dan dibantu, atau

bisa juga langsung kekelurahan setempat dengan memenuhi syrat-syarat pembuatan SKU tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas sesuai dengan teori Masram (2015,h110) pendidikan dan pelatihan adalah proses belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya, pelatihan dan pendidikan yang dimaksud adalah upaya untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan pada saat melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan sementara pelatihan dan pendidikan berbasis *E-COMMERCE* sudah terlaksana, Pelatihan dan pendidikan Berbasis E-commerce ini untuk para UMKM dilaksanakan selama 2 hari yang berlangsung di ball room smart hotel. Dibuka langsung oleh Walikota diwakili oleh Asisten II, sedangkan untuk pemateri mengundang pihak Lembaga Profesi Klinik UMKM dari palembang. Pelatihan E-Commerce guna memberikan edukasi bagi pelaku usaha yang ada , agar dapat menjalankan usahanya secara online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pemberdayaan UMKM sudah dilakukan dan berhasil baik dan prosesnya bertahap dalam berdayanya pelaku UMKM.

1. Pelaku UMKM mendapatkan izin usaha dari kelurahan/ melalui portal *Online Single Submission* (OSS) untuk pembuatan surat keterangan usaha. Dinas Koperasi dan UKM hanya memfasilitasi dan membantu dalam pembuatan izin usaha untuk pelaku UMKM
2. Bantuan modal sangat diperlukan untuk pelaku UMKM, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga usaha yang dijalankan lancar. Pemerintah memberikan bantuan BPUM untuk pelaku UMKM agar bisa bertahan di era pandemi ini. Bantuan KUR dapat dipinjam oleh pelaku usaha yang sudah dibina tanpa jaminan dengan nominal 5-10jt.
3. Pelatihan dan pendidikan yang sudah dilaksanakan pelatihan pengemasan dengan 25 peserta UMKM dalam 3 hari sudah terlaksana, untuk pelatihan dan pendidikan berbasis *E-COMMERCE* untuk para UMKM dilaksanakan selama 2 hari sudah terlaksana,pelatihan *E-Commerce* guna memberikan edukasi bagi pelaku usaha yang ada, agar dapat menjalankan usahanya secara online.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Gunawan, Imam.2013.*Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*.Jakarta:PT Bumi Aksara

Indrajit, Wisnu, Soimin.2014.*Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*.Malang: Cita Intrans Selaras

Ade Aji Anugrah, Juliman, Hartawan - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemulihan Ekonomi(Studi Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Lubuklinggau)

Juliman.2020.*Pembinaan Koprasi,Usaha Kecil Dan Menengah* Indonesia.Jawa Tengah.CV.Pena Persaada

Kristandi, Djoko Purnomo.2017.*Panduan Pendirian Usaha Penerbitan Digital*.Jakarta.Badan Ekonomi Kreatif dan Unversitas Sebelas Maret

Masram, Mu,ah.2015.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Sidoarjo.Zifatama Publisher

Murpi Solehudin, Dea Tantyo Iskandar.2011.*Manajemen Bisnis Untuk Orang Awam*.Jawa Barat.Laskar Aksara

Sugiono.2016.*Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.Bandung.Alfabeta

Sujarweni, V Wiratna.2014.*Metodologi Penelitian*.Yogyakarta.Pustakabarupress

Wilantara, Rio F, Rully Indrawan.2016.*Starategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*.Bandung:Refika Aditama

Yursti Anik, Putu Kepramareni.2019.*Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*.Bali.Noah Aletheia

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamat Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamat Ekonomi Nasional

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau

SUMBER JURNAL

Afriqi,Moh Musafiq, Ddi Junaedi, *Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*,Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah Vol.3.(2) 192-205,2021.

Aldania Ayu "Strategi Kompetitif Melalui Program Pahlawan Ekonomi Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19" Vol.9.(2) 2021

Sunariani,Ni Nyoman, Dkk, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali*,Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Vol.2.(1),221-236,2017

SUMBER INTERNET

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>(di akses 27 maret 2021)

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5ea933c0ee66b/jokowi-siapkan-5-skema-besar-perlindungan-umkm-dari-dampak-corona> (di akses 27 maret 2021)